

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses sumber daya dibidang kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau serta menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan. Adanya perkembangan zaman serta semakin banyaknya penyakit yang timbul mendorong keinginan dalam meningkatkan kesehatan pribadi atau kesehatan masyarakat terutama penyakit yang mewabah saat ini pandemi covid-19. Selama pandemi Covid-19 ini berbagai upaya dalam meningkatkan kesehatan tersebut telah menjadi salah satu hal prioritas bagi masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

Pelaksanaan upaya kegiatan dapat ditingkatkan dan didukung melalui suatu fasilitas pelayanan yang memadai dan adanya suatu tenaga kesehatan yang kompeten serta memiliki keterampilan, ilmu sesuai bidangnya. Fasilitas pelayanan tersebut dapat berupa alat atau tempat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tenaga kesehatan dapat berupa tenaga kesehatan medis, psikologi klinis, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis

kefarmasian di rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, termasuk pelayanan farmasi klinis yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Pada dasarnya seluruh kegiatan pelaksanaan pelayanan farmasi di rumah sakit mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit dan Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Perbekalan farmasi yang dimaksud adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.

### **B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

Adapun tujuan yang ingin dicapai setelah menjalankan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Ahli Madya Farmasi tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Ahli Madya Farmasi agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan pada calon Ahli Madya Farmasi untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon Ahli Madya Farmasi dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

### **C. Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

Melalui PKL ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di bidang kefarmasian khususnya di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Katolik Vincentius a Paulo Surabaya yang dilakukan secara utuh dan terpadu, memahami peranan, kefarmasian yang sebenarnya di suatu rumah sakit, serta

meningkatkan keterampilan para calon Ahli Madya Farmasi dalam bidang manajerial, teknis profesional dan kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, pemerintah ataupun masyarakat.

**D. Waktu dan Tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

Waktu PKL : 01 Juli 2021 – 31 Juli 2021

Tempat PKL : Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya

Jalan Diponegoro No. 51 Surabaya